

LEMBARAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 2002 SERI : D NOMOR : 7

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasil guna, serta melestarikan nilai – nilai budaya kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong – royongan dalam pelayanan masyarakat, maka perlu adanya lembaga kemasyarakatan;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, yang juga mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain perlu membentuk lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kota dibawah Kecamatan.
5. Kepala Kelurahan adalah Lurah di Wilayah Surakarta .
6. RukunTetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atas nama Walikota
7. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di Wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan
8. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab Keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dan mempunyai KTP dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat
10. Anggota Rukun Tetangga adalah Penduduk yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan berada dilingkungan RukunTetangga
11. Anggota Rukun Warga adalah anggota Rukun Tetangga yang berada dilingkungan Rukun Warga.
12. Warga adalah setiap orang yang mempunyai identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota serta bertempat tinggal tetap dalam wilayah Rukun Tetangga setempat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan
- b. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga;
- c. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1).Rukun Tetangga dibentuk dari Penduduk Kelurahan setempat sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan atau sebanyak – banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga atau dengan memperhatikan keadaan teritorial, nilai sosial budaya dan perkembangan demografi.
- (2).Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang – kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1).Perangkat Kelurahan menjadi fasilitator dalam pembentukan Rukun Tetangga.
- (2).Kepala Kelurahan menjadi fasilitator dalam pembentukan Rukun Warga

Pasal 6

Hasil pembentukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI RT DAN RW

Pasal 7

RT mempunyai tugas :

- a. memperlancar pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. memelihara kerukunan hidup anggota Rukun Tetangga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan menampung mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 8

Rukun Tetangga mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan antar anggota Rukun Tetangga;
- b. pelaksanaan koordinasi hubungan antar anggota Rukun Tetangga dengan Pemerintah kota ;
- c. penanganan masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga sebatas kemampuan.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi RW

Pasal 9

Rukun Warga mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong - royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. memperlancar tugas pokok lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 10

Rukun Warga mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;

- b. pelaksanaan dalam menjembatani antara RT dengan Pemerintah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 11

(1).Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.

(2).Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara
- d. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.

(3).Ketua RT sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, tidak boleh merangkap sebagai pengurus RW

Pasal 12

- (1).a. Pengurus RT sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf a,b dan c Peraturan Daerah ini dipilih dari dan oleh anggota RT setempat dalam musyawarah anggota;
- b. Pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a,b dan c Peraturan Daerah ini dipilih dari dan oleh pemuka masyarakat dan pengurus RT dalam musyawarah RW setempat;

(2).Pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah/mufakat dengan pengurus lainnya.

(3).Dalam hal terjadi kekosongan pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, pengisiannya dimusyawarahkan dengan anggota RT atau RW.

Pasal 13

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, adalah anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- h. telah bertempat tinggal tetap sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus – putus;
- i. minimal berumur 21 tahun.

Pasal 14

(1).Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :

- a. ketua, Sekretaris ,bendahara dan beberapa anggota dipilih dari pemuka dan anggota masyarakat setempat;
- b. perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan sebagai fasilitator.

(2).Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari

- a. ketua, Sekretaris, bendahara dan beberapa anggota dipilih dari pemuka masyarakat dan pengurus RT dilingkungan RW setempat;
- b. kepala Kelurahan sebagai fasilitator.

(3).Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 15

(1).Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk melaksanakan :

- a. tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- b. keputusan musyawarah anggota;
- c. pembinaan kerukunan hidup warga;
- d. pembuatan laporan mengenai kegiatan RT dan RW selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
- e. pelaporan hal – hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Kota;

(2).Pengurus RT mempunyai hak :

- a. menyampaikan saran – saran dan pertimbangan kepada

pengurus RW mengenai hal – hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.

(3).pengurus RW mempunyai hak menyampaikan saran – saran kepada Pemerintah Kota mengenai hal – hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 16

Masa bhakti pengurus RT dan RW selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali.

Pasal 17

Pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum masa bhaktinya apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 18

(1).Setiap berakhirnya masa bhakti pengurus RT atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa bhaktinya, pengurus wajib memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Kepala Kelurahan.

(2).Setiap berakhirnya masa bhakti pengurus RW atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Kepala Kelurahan memberitahukan kepada anggota RW tentang pemberhentian/penggantian pengurus RW.

BAB VII

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 19

- (1).Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT dan RW.
- (2).Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. merumuskan dan menentukan program kerja ;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh warga.
- (3).Musyawarah RT dan RW untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4).Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah anggota KK
- (5).Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 20

Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari :

- a. iuran anggota ;
- b. bantuan Pemerintah Kota;
- c. bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan lainnya yang sah.

Pengelolaan sumber dana yang diperoleh dari sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KEKAYAAN

Pasal 21

Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini.

BAB X

PEMBERDAYAAN

Pasal 22

Pemerintah Kota Wajib memberdayakan keberadaan kelembagaan RT dan RW sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya melalui Kelurahan

BAB XI

ADMINISTRASI RT DAN RW

Pasal 23

Pedoman administrasi RT dan RW yang terdiri dari Kop Surat, Stempel, Papan Nama, Blangko Surat Pengantar RT dan Buku Administrasi RT/RW diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengurus RT dan RW yang sudah habis masa bhaktinya tetap melaksanakan tugasnya sambil menunggu pemilihan dan pembentukan pengurus RT dan RW sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan mengenai RT dan RW yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta

pada tanggal 12 Agustus 2002

WALIKOTA SURAKARTA

SLAMET SURYANTO

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, yang didalam Bab IV yang mengatur tentang Rukun Tetangga atau sebutan lain dan Bab V yang mengatur tentang Rukun Warga atau sebutan lain.

Lembaga kemasyarakatan dibentuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan. Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah dan membantu Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas
ayat (2)

Pasal 11 ayat (3) : Pengurus RT setelah terpilih menjadi pengurus RW harus melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.

Pasal 12 s/d 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Mekanisme pemilihan RT dan RW lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15 s/d 25 : Cukup Jelas.

[BACK TOP](#)

